



**LETTER OF AGREEMENT
FOR RESEARCH COLLABORATION**

Herewith, I sign as team member of research team of Education Faculty Wake Forest University, USA and for purpose of this LoA represented by :

Name : Prof. Nelly Van Doorn Harder, Ph.D

Position : Team Member

Faculty : Islamic Studies

University : Wake Forest University, USA

I agree to carry out the collaborative research with reseach team of Faculty of Islamic Educational Psychology Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) names :

1. Dr. Muhammad Azhar, MA

2. Dr. Halim Purnomo, M. Pd.I

as research team of Islamic Educational Psychology Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Indonesia, whose principal address is at Kampus Terpadu UMY., Jl. Lingkar Selatan, Kasihan Bantul D. I. Yogyakarta 55183 Republic Indonesia.


This teams here will work collaborative research entitle :

SOCIAL SPIRITUALITY FOR STUDENTS CAREGIVING AT SENIOR HIGH SCHOOL IN INDONESIA AND USA

This LoA sets out bellow the definite framework and intensitations of this team for collaboration.

New York, August 8th, 2019

Signed,



Prof. Nelly Van Doorn Harder, Ph. D

1. **Sehubungan dengan adanya Covid 19, riset lapangan ke Amerika ditunda 2021/2022.**
2. **Untuk laporan TAHUN PERTAMA, beberapa kuesioner SUDAH kami UPLOAD saat moneyv laporan kemajuan.**
3. **Terlampir di bawah ini, HASIL laporan KONSEPTUAL tentang al-Maun terkait *Social Spirituality* (artikel dibawah ini SUDAH SUBMIT di scopus Q1 / Studia Islamika UIN Jakarta). BUKTI SUBMIT sudah kami upload di Simlitabmas LP3M UMY**

=====

THE NEW CONCEPT OF *AL-MA'UN*

BASE ON SOCIAL SPIRITUALITY

(Halim Purnomo, Muhammad Azhar)

ABSTRACT

Konsep al-Ma'un merupakan salah satu konsep filantropis dalam sistem ajaran Islam. Dalam kitab suci Islam, sikap abai terhadap konsep al-Ma'un dinilai sebagai suatu bukti kebohongan dalam beragama. Kebohongan ini ditandai dengan adanya ketidakpedulian terhadap nasib anak yatim dan fakir miskin. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam modern telah menjadikan konsep al-Ma'un sebagai spirit dalam ber-amal saleh. Aplikasi dari konsep al-Ma'un ini berkembang secara dinamis dalam organisasi Muhammadiyah. Mengingat semakin berkembangnya tantangan zaman maka selalu ada revisi pemaknaan dan kontekstualisasi dari konsep al-Ma'un itu sendiri. Aplikasi konsep al-Ma'un tidak cukup hanya berbasis pada spiritualitas personal tetapi harus ditransformasikan ke dimensi spiritualitas social yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*.

Keyword: The concept of al-Ma'un, philosophy of al-Ma'un, social spirituality.

Introduction

Salah satu amanat Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 di Malang yang lalu adalah agar Majelis Tarjih dan Tajdid merumuskan pandangan teologis al-Ma'un dalam perspektif yang baru. Tulisan ini merupakan gambaran awal dari rencana besar tersebut tentang "perspektif baru dari teologi (baca: fikih) al-Ma'un" yang dimaksud. Sebagaimana dimaklumi bahwa Muhammadiyah selama ini telah cukup lama dan berpengalaman dalam menangani masalah-masalah praksis-sosial. Namun, disebabkan berbagai dinamika *social change* yang ada, akhir-akhir ini terasa ada sesuatu yang kurang dalam perjalanan amaliah Muhammadiyah, khususnya dalam

bidang perluasan pelayanan social. Dalam beberapa hal organisasi 'Aisyiyah telah lebih dahulu memperhatikan kelompok *new-mustadl'afin* atau *new-yatim* tersebut.

Upaya mencermati kembali fikih al-Ma'un ini dilatarbelakangi dengan munculnya tantangan modernitas yang berimplikasi pada terpinggirkannya agama sebagai sistem sosial - sebagai dampak dari hegemoni Negara - di mana agama hanya sebagai salah satu sektor saja dalam dinamika kehidupan yang ada. Bahkan, seringkali agama hanya ditampilkan sebagai kekuatan spiritual belaka. Dalam keadaan seperti ini muncul pertanyaan, peran apa yang dapat diambil oleh agama di era modern ini dalam rangka membantu menyejahterakan masyarakat?

Jawaban yang kreatif adalah *pelayanan*. Pelayanan merupakan kerja suka rela atau pengabdian untuk kepentingan orang lain. Dalam sistem masyarakat dan negara yang sudah maju, pelayanan agama hanya sebatas wilayah spiritual. Namun, dalam konteks negara berkembang dan masih miskin seperti Indonesia, pelayanan agama dituntut lebih luas lagi yakni spiritual, sosial dan kemanusiaan.

Tulisan awal ini serta kajian Tarjih mendatang nantinya bukanlah ingin menafikan apa yang telah dilakukan ormas Muhammadiyah maupun Aisyiyah selama ini. Namun, sesuai dengan semangat dan ruh tajdid yang telah dicanangkan oleh muktamar yang lalu, maka mau tidak mau Muhammadiyah melalui majelis Tarjih sebagai *think-tank*-nya. Muhammadiyah dituntut untuk dapat memberikan sebuah *visi baru* tentang pelayanan sosial tersebut (*fiqh al-Ma'un*). Adapun yang menjadi *concern* di sini "bukanlah untuk menemukan konsep baru sebagai alternatif dari al-Ma'un" sebagaimana yang sudah dirintis sejak awal oleh almarhum K.H. Ahmad Dahlan.

Akan tetapi, yang paling mendasar di sini adalah -sesuai dengan dinamika perubahan sosial dan zaman, penekanan pada masalah *cara baru* memahami fikih

al-Maun itu sendiri. Bagaimanapun juga, fikih al-Ma'un sudah menjadi *trade mark* Muhammadiyah maupun Aisyiyah yang tidak mungkin dihilangkan sampai akhir zaman. Hanya muatannya yang harus terus diperbaharui, dan sudah barang tentu akan berimplikasi pada perubahan *bentuk, pola* maupun *model-model* amal usaha Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ke depan. Inilah salah satu dari semangat tajdid yang sudah dicanangkan itu.

Sudah umum diketahui bahwa pola dan model-model pelayanan sosial Muhammadiyah/'Aisyiyah baru sebatas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penyantunan yatim piatu. Padahal dewasa ini telah muncul berbagai tantangan dan problema baru dalam bidang pelayanan sosial, seperti masalah: nasib anak-anak terlantar, anak jalanan, anak-anak korban kekerasan serta upaya untuk melakukan seleksi anak-anak cerdas yang diharapkan dapat memberikan pelayanan positif bagi mereka di bidang olahraga, seni dan membaca. Selain itu, fikih al-Ma'un nantinya harus mulai memperhatikan kaum miskin baru yang tergolong pada kelompok *new-mustadl.afin* atau *new-yatim* seperti kaum buruh, tani, nelayan, pengangguran, para penyandang cacat, korban narkoba. Juga para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban *human trafficking*, para PSK; kaum lansia, penderita AIDS/HIV, dan sejenisnya. Tak kalah pentingnya adalah upaya Muhammadiyah/'Aisyiyah dalam melakukan *empowering society (taqwiyyah al-ijtima 'iyyah)* berupa penyadaran hak-hak politik rakyat, perlindungan hukum/KAM, dampak kapitalisme dan kekerasan ekonomi, diskriminasi hukum, hubungan antar-kelompok (etnis/suku); yang secara keseluruhan membutuhkan upaya pendampingan dan advokasi seera cermat, serta berkesinambungan. Demikian pula tentang dampak IT atau media sosial (hoax dan post-truth), pembelahan masyarakat, kekerasan (terorisme), terutama pada kelompok minoritas, persekusi, oligarki politik dan ekonomi, stunting, rendahnya kualitas pendidikan dan SDM, kelestarian lingkungan

hidup dan climate change, persoalan agraria, difabel, perempuan dan anak, gizi dan ketahanan pangan, sumber daya alam, relasi positif dan konstruktif antara BUMN-UMKM, nasib kaum buruh, fikih lalu-lintas, *good governance*, dan lain-lain. (Abdullah, 2019).

Secara keseluruhan, fikih al-Ma'un nantinya mencakup berbagai bentuk pelayanan di bidang *feeding, schooling, healing* serta *social work* maupun wilayah *entrepreneurship* lainnya. Dari hasil kajian yang cermat dan mendalam nantinya akan dirumuskan sebuah *rancangan, strategi* dan *aksi* inovatif *fikih al-Ma'un* Muhammadiyah dalam perspektif yang baru serta bernuansa filantropik, terutama pada bidang-bidang yang telah disebutkan di atas.

Untuk mewujudkan cita-cita besar di atas, sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki Majelis Tarjih dan Tajdid serta amanat Mukhtamar, maka majelis akan melakukan kajian-kajian periodik dengan meminta masukan dari para pakar maupun aktivis serta hasil-hasil riset mutakhir yang terkait dengan tema-tema *new-mustadl'afin* di atas. Sehingga majelis dapat memberikan *pedoman baru* yang berisi cara pandang atau visi baru dalam memperluas horizon konsep pelayanan Muhammadiyah/Aisyiyah dari apa yang sudah banyak dilakukan selama ini. Mudah-mudahan hal ini segera terwujud setelah sebelumnya Majelis Tarjih telah pula merampungkan konsep panduan religius tentang *Fikih Antikorupsi* yang sudah dipublikasikan bersama-sama PB NU maupun kemitraan Partnership dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Majelis Tarjih telah pula merampungkan berbagai konsep diantaranya tentang *Fikih Perempuan*; perubahan fatwa tentang *bunga bank*, fikih informasi, fikih kebencanaan, fikih agraria, fikih difabel, fikih air, fikih anak.

The Meaning of Al-Ma'un

Konsep al-Ma'un sendiri bersumber dari salah satu nama surat dalam al-Quran sebagai rujukan kitab suci umat Islam. Awal mula penggunaan konsep al-Ma'un ini sendiri dimulai oleh KH Ahmad Dahlan (Pasha, 2002) selaku pendiri organisasi Muhammadiyah yang secara rutin mengajarkan makna yang terkandung dalam surat al-Ma'un kepada para muridnya. Setelah berjalan beberapa waktu pada akhirnya KH Ahmad Dahlan mengajak para muridnya untuk lebih membumikan – bukan sekedar tradisi menghafal (*tahfizh*) - surat al-Ma'un dengan memberi contoh praktis bagaimana mengamalkan isi surat al-Ma'un, tentunya dalam konteks waktu itu. KH Ahmad Dahlan mengajak para muridnya untuk mengumpulkan para kaum fakir miskin dan yatim piatu, lalu memberikan mereka santunan sesuai kemampuan saat itu. Belakangan, dengan berdirinya organisasi Muhammadiyah, sebagai tindak lanjut pengembangan konsep al-Ma'un, maka berdirilah berbagai panti asuhan, sekolah dan berbagai bentuk pelayanan sosial hingga hari ini.

Secara universal, konsep al-Ma'un mengandung makna; pemberian bantuan atau pelayanan, baik kepada individu maupun masyarakat banyak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zamannya. Pelaksanaan konsep al-Ma'un ini dapat bersifat individual, dan lebih baik lagi jika dilakukan secara institusional seperti Muhammadiyah. Terlebih lagi jika dilaksanakan secara struktural oleh institusi kenegaraan yang memiliki berbagai sarana pendukung yang lebih lengkap dibanding oleh individu maupun organisasi sosial semata. Untuk konteks keindonesiaan, konsep al-Ma'un ini sejalan dengan cita-cita konstitusi bahwa rakyat miskin ditanggung oleh negara. Kekayaan tanah dan air Indonesia, seluruhnya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. (Nashir, 2009).

Secara teologis konsep al-Ma'un ini belakangan berkembang menjadi Teologi Sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Syariati (Iran), Hassan Hanafi (Mesir) maupun Asghar Ali Engineer (India). Di Indonesia, sejak 18

November 1912, konsep al-Maun ini sudah dirintis oleh KH Ahmad Dahlan maupun ulama Islam lainnya. Ajaran Marxisme sejak awal juga sudah memberikan landasan filosofis bagi terwujudnya kritik sosial terhadap Kapitalisme yang mengeksploitasi kaum miskin. Di Tanah air, ajaran populisme sosial ala Marxisme ini juga mempengaruhi beberapa tokoh bangsa Indonesia.

The Philosophy of *Al-Ma'un*

Berikut ini dikemukakan beberapa landasan filosofis islami dari nilai-nilai dan aplikasi konsep al-Ma'un tersebut:

1. Nilai-nilai Dasar Islam (*al-Qiyam al-Asasiyyah*):

a. At-Tauhid

Dalam kasus Islam, konsep Tauhid merupakan *fundamental value* yang paling utama dalam mendasari berbagai aspek kehidupan umat Islam. Tauhid merupakan landasan monoteisme keberagamaan dari praktek aktualisasi al-Ma'un dalam keseharian umat. Dengan Tauhid, maka semua aplikasi konsep al-Ma'un hanya dipersembahkan kepada Allah SWT secara tulus dan ikhlas, tanpa pamrih kemanusiaan maupun keduniaan. Konsep Tauhid ini menjamin adanya spiritualitas teologis bagi para pelaksana konsep al-Ma'un dalam memberikan bantuan sosial antar sesama umat manusia. Dengan prinsip ketauhidan, maka akan memunculkan energi ketuhanan dalam berbagai pelayanan sosial kemanusiaan. Dengan demikian, berbagai pelayanan tersebut menjadi lebih mudah dilaksanakan karena terhindar dari adanya *feedback* secara materialistik-sekularistik, dan hal tersebut akan menjamin adanya kontinuitas bentuk-bentuk pelayanan kemanusiaan secara universal tanpa memandang fanatisme golongan, agama maupun berbagai

kepentingan duniawi lainnya. Dengan demikian, konsep Tauhid yang melandasi al-Ma'un akan menjamin adanya keikhlasan bersama dalam pelaksanaan berbagai bentuk pelayanan sosial, sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Sebagaimana pesan ilahiah: "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan sepenuhnya hanya mengabdikan untuk-Ku".

b. *Al-Akhlaq al-Karimah*

Dari nilai ketauhidan di atas, maka akan berimplikasi pada munculnya etika universal dalam praktek al-Ma'un, yakni sepenuhnya melayani manusia karena berbasis pada etika ketuhanan, jauh dari kepentingan adanya rasa pamrih dari manusia, tanpa memandang sektarianisme. Hal ini sejalan juga dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Pelayanan sosial yang berbasis nilai *akhlaq al-karimah* akan menjadi basis etis bagi upaya pembangunan suatu peradaban kemanusiaan yang bebas dari unsur kepentingan sesaat, maupun unsur raihan kepentingan politik jangka pendek dan keuntungan material-ekonomis lainnya. Nilai *akhlaq al-karimah* akan menjamin terjaganya kejernihan hati dalam memberikan pelayanan sosial kepada sesama. Sebagaimana hadis Nabi: "Tidaklah aku diutus ke dunia ini melainkan hanya untuk membangun kemuliaan peradaban yang etis." (*Innama bu'itstu li utammima makarima al-akhlaq*).

c. Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan nilai kemanfaatan bersama yang akan dirasakan umat manusia, bila konsep saling tolong menolong (*ta'awun*)

didasari oleh prinsip tauhid dan *akhlaq al-karimah* tersebut. Nilai masalah merupakan nilai keseimbangan yang akan diperoleh umat manusia dalam kehidupannya sosial yang saling berbagi dan *ta'awun* tersebut. Nilai masalah merupakan media jaringan pengaman sosial yang sangat ideal demi terwujudnya tatanan sosial yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Nilai masalah merupakan nilai yang dapat mereduksi adanya ruang dan celah *mafsadah (social destruction)*. Semakin merata jalannya konsep masalah di tengah masyarakat, maka semakin terhindar masyarakat tersebut dari potensi kerusakan yang massif, yang implikasinya dapat meruntuhkan suatu bangunan peradaban. Sebagaimana acuan Ushul Fikih: “Pemimpin itu diangkat demi tercapainya tujuan kemaslahatan masyarakat.” (*Tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah*).

d. Keadilan

Salahsatu nilai penting lainnya yang harus mendasari aplikasi al-Ma'un adalah terwujudnya nilai keadilan (*al-'adalah*). Adil di sini berbeda dengan konsep “sama rata” ala Komunisme. Adil dalam Islam tentu adanya *sharing* yang *fairness*, sesuai dengan kedudukan dan prosinya masing-masing. Sistem pelayanan sosial (al-Ma'un) harus berbasis pada asas proporsionalisme. Islam tetap mengakui adanya derajat “lapisan atas” (*al-aghniya'*) dan derajat “lapisan bawah” (*al-fuqara' wa al-masakin*). Islam tidak mengakui adanya konsep “sama rata” yang utopis tersebut. Namun Islam mengajarkan nilai keadilan agar jarak antara golongan *the have* dengan *the have not* tidak terlalu jauh. Sebagaimana firman Allah: “Dan dalam harta orang kaya sesungguhnya ada yang menjadi bagian atau milik si fakir dan si

miskin.” Secara sunnatullah, eksisnya kaum yang berpunya dengan yang tidak berpunya merupakan gejala sosial yang alami demi terjaganya kontinuitas dan rutinitas kehidupan manusia di alam ini. Islam tidak mengingkari adanya dua lapisan sosial tersebut, namun Islam berupaya mencegah adanya gap yang terlalu jauh diantara keduanya. Fenomena adanya perbedaan lapisan sosial ini sebagai batu ujian bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT: “Allah ingin menguji siapa sebenarnya yang memiliki amal terbaik diantara kamu.”

2. Prinsip-prinsip Umum (*al-Ushul al-Kulliyah*)

1. Prinsip Pengabdian

Dalam kajian etika universal, prinsip pengabdian merupakan suatu prinsip yang dimiliki oleh hampir semua doktrin keagamaan maupun prinsip etika kebudayaan secara universal. Mengingat bahwa asa kemanusiaan itu satu dan sama, maka prinsip pengabdian juga pada hakikatnya memiliki kesamaan yang universal, tanpa memandang latar belakang keagamaan maupun adat dan budaya. Prinsipnya sama, yang membedakan hanya bentuk aplikatif dari prinsip pengabdian itu sendiri.

2. Prinsip Pelayanan

Dari prinsip pengabdian inilah lahir pula prinsip pelayanan antar sesama umat manusia. Karena manusia memiliki berbagai keterbatasan, dan manusia memiliki kewajiban ontologis dalam hal pengabdian, maka prinsip pelayanan merupakan konsekwensi logis dari prinsip pengabdian itu sendiri. Manusia memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan, maka manusia harus dapat hidup

secara bersama, bekerjasama dan saling melayani antara satu dengan lainnya.

3. Prinsip Kepedulian

Prinsip kepedulian ini juga merupakan koneksi logis dari prinsip pengabdian dan pelayanan. Sikap pengabdian dan pelayanan sesama umat manusia tidak mungkin terwujud tanpa adanya prinsip kepedulian antar sesama. Prinsip kepedulian ini merupakan prinsip yang mendorong manusia untuk memperhatikan dan membantu manusia lainnya (careness). Prinsip kepedulian ini merupakan bagian dari spiritualitas yang fundamental agar harmoni kehidupan antar umat manusia dan alam dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Prinsip Penguatan Sosial

Jika tiga prinsip di atas dijalankan dengan baik dan berkelanjutan, maka otomatis akan tercipta kohesivitas sosial yang antar sesama manusia saling mendukung dalam membangun suatu peradaban di muka bumi. Lemah dan kuatnya kohesivitas tersebut juga sangat tergantung eksistensinya tiga prinsip di atas (pengabdian, pelayanan dan kepedulian).

***Al-Ma'un* Thoughts and Its Developments in Muhammadiyah: Perspectives and Models**

1. Era KHA Dahlan

Pelaksanaan konsep al-Ma'un pada era awal Muhammadiyah, yakni masa KH Ahmad Dahlan, masih berjalan secara sederhana. Aktualisasi penafsiran surat

al-Ma'un ke wilayah praksis sosial masih bersifat tradisional, dimana KH Ahmad Dahlan mengajak para muridnya untuk mengumpulkan kaum fakir miskin agar diberi makan dan pakaian secukupnya, sesuai dengan kemampuan KH Ahmad Dahlan dan para muridnya saat itu. Demikian pula pelaksanaan al-Ma'un di bidang pendidikan, KH Ahmad Dahlan membuka sekolah di rumahnya sendiri secara tradisional. Belum ada Panti asuhan maupun sekolah pendidikan sebagaimana terlihat seperti saat ini. Demikian gambaran sederhana penerapan konsep al-Ma'un era KH Ahmad Dahlan. Sejak awal Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi amaliah (*practicism*) (Wiktorowicz, 2004). Walaupun tetap berbasis pada metodologi ilmiah.

2. Era Pasca KHA Dahlan (Era Modern).

Modernisasi pelaksanaan konsep al-Ma'un baru terlihat pasca wafatnya KH Ahmad Dahlan dan sesuai pula dengan perkembangan ilmu dan pendidikan di masa sesudah KH Ahmad Dahlan. Era Pasca KH Ahmad Dahlan, aktualisasi konsep al-Ma'un berjalan secara lebih tertata sesuai dengan perkembangan sistem administrasi, sistem organisasi, kepemimpinan, maupun sistem keuangan, yang mulai mendapat sentuhan wawasan saintifik di masa pasca KH Ahmad Dahlan, hingga sampai era reformasi Indonesia. Pelaksanaan konsep al-Ma'un di Indonesia sebagaimana yang diprakarsai oleh Muhammadiyah mulai menerapkan sistem manajemen modern, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun santunan bagi fakir miskin. Lembaga pendidikan Muhammadiyah, sebagai realisasi konsep al-Ma'un, mulai berdiri secara lebih luas dan tertata sejak pendidikan Tingkat Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, madrasah, hingga perguruan tinggi. Demikian pula di bidang kesehatan, mulai berdiri poliklinik, hingga pendirian rumah sakit secara lebih modern. Juga semakin menjamurnya pendirian berbagai Panti Asuhan di seantero tanah air. Modernisasi

berbagai amal usaha Muhammadiyah, sebagai aktualisasi konsep al-Ma'un, terus berkembang dan meluas sejak Orde Baru hingga era Reformasi.

3. Era Kontemporer

Dewasa ini, terapan konsep al-Ma'un di Muhammadiyah lebih dinamis lagi dengan munculnya tiga wilayah perluasan (Azhar, 2017), yakni: lahirnya tiga *cluster* baru realisasi al-Ma'un: *pertama*, MPM, (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) yang bergerak dalam pelayanan bidang pertanian, buruh, petani dan nelayan, maupun kaum miskin kota. *Kedua*, LAZISMUH (Lembaga Amil Zakat Sedekah Muhammadiyah) yang focus mengumpulkan zakat dan sumbangan masyarakat maupun para donator, dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin, bantuan social pembangunan kelembagaan social umat, maupun beasiswa untuk calon siswa dan mahasiswa, serta paket filantropik lainnya. Adapun yang *ketiga*, MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) yang bergerak dalam mengatasi masalah kebencanaan, baik di tingkat, local, nasional bahkan internasional. Selain itu, bentuk perluasan konsep al-Maun Muhammadiyah juga berkembang dalam soal penanganan bahaya rokok maupun penanggulangan dampak pandemic Covid-19.

Al-Ma'un and New Social Spirituality

Adapun dimensi aspek *new social spirituality* dari konsep al-Ma'un (Azhar, 2015; Abdullah, 2019) era kini dan mendatang, dapat dirumuskan beberapa hal berikut ini:

a. Aspek validitas informasi, yakni perlu adanya spirit baru bagi warga bangsa dalam aplikasi nilai selektivitas-kritis terhadap berbagai arus informasi yang beredar, baik

di media konvensional maupun media sosial. Nilai spiritualitas selektivitas informasi ini sangat penting untuk memberi daya tangkal bagi masyarakat terhadap beredarnya banjir hoax sekaligus mengeliminasi adanya fenomena *truth-claim*.

b. Spirit sosial baru dalam bidang inovasi sains dan teknologi. Sebagaimana dimaklumi bahwa bangsa Indonesia saat ini pada hakikatnya belum memiliki tradisi ilmiah dan saintifik yang panjang, sebagaimana yang telah diraih beberapa negara maju di dunia, seperti Amerika. Mayoritas bangsa Indonesia masih cenderung mengedepankan aspek emosionalitas, rasa *like and dislike* ketimbang pertimbangan rasional-empiris yang berbasis pada data yang faktual. Spirit sosial baru bidang tajdid akademis dan saintifik ini masih butuh waktu yang panjang.

c. Spirit sosial dari aspek kemandirian (*entrepreneurship*) terutama dalam upaya meraih kemakmuran bagi keluarga dan masyarakat. Spirit kemandirian ini penting, mengingat rasio *entrepreneurship* di Indonesia masih rendah. Mayoritas SDM tenaga kerja masih didominasi tamatan SD dan SMP. Spirit kemandirian ini sebenarnya sangat potensial, mengingat potensi SDM dan SDA Indonesia yang sangat kaya, namun belum teraktualisasi secara lebih sistematis dan massif. Dalam konteks Kemuhammadiyah, sebenarnya sudah ada Majelis Ekonomi dan Wakaf, Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) dan potensi ribuan Amal Usaha Muhammadiyah yang bertebaran di tanah air. Muhammadiyah dikenal sebagai *Islamic holding company*. Aset Muhammadiyah juga sudah mencapai ratusan triliun. Yang tidak kalah pentingnya, spiritualitas sosial bidang kemandirian ekonomi bangsa ini harus pula menyentuh wilayah koneksitas antara BUMN dan UMKM yang *equal* dan *fairness*.

d. Spirit sosial bidang penguatan gizi dan ketahanan pangan. Fenomena *stunting* yang dialami anak-anak Indonesia membutuhkan munculnya spirit baru bidang pengembangan kualitas gizi dan ketahanan pangan bagi 260 juta warga bangsa, sebagai negara nomor 4 di dunia yang terbanyak penduduknya setelah Cina, India dan Brazil.

e. Spirit penguatan keluarga sakinah dengan penyediaan perumahan bagi jutaan warga negara yang masih *homeless*, terutama bagi kaum milenial.

f. Spirit penghormatan pada peningkatan kualitas tenaga kerja atau buruh, baik dari aspek kewajaran jam kerja, perlindungan hukum bagi buruh serta beberapa item kesejahteraan lainnya yang secara umum masih *low standard*.

g. Spirit kemandirian di bidang energi dengan mengembangkan potensi energi terbarukan yang cukup kaya di tanah air. Dengan spirit ini tentu menjadikan Indonesia lebih mandiri di bidang energi dan rakyat semakin mendapatkan energi yang murah dan ramah lingkungan, sesuai dengan kesepakatan global dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

h. Spirit dalam penguatan social di bidang mitigasi kebencanaan. Spirit ini sangat relevan mengingat sekitar 80% wilayah Indonesia rawan dengan berbagai potensi bencana alam. (PP Muhammadiyah, 2018).

i. Spirit pemberian pelayanan sosial yang efisien dan murah melalui spirit pelayanan sosial secara *on line* satu atap. Kajian Omnibus law diharapkan menemukan titik temu yang ideal antara kepentingan pengusaha maupun buruh, serta sejalan dengan

spirit efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, maupun dalam menangkap berbagai peluang investasi yang berujung pada kesejahteraan segenap warga bangsa.

j. Spirit menjaga pluralitas social keagamaan maupun budaya demi mengeliminasi munculnya fenomena sektarianisme di kalangan masyarakat. (PP Muhammadiyah, 2016).

Dari berbagai spirit sosial baru diatas, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana upaya menumbuhkan spirit sosial yang baru ini di kalangan kaum muda, khususnya di Indonesia. Untuk itu perlu adanya rekonstruksi kurikulum pendidikan dan psikologi, baik yang formal, informal maupun non formal, agar SDM yang dididik memiliki kemampuan spiritualitas sosial yang kontekstual dengan berbagai tantangan yang ada, kini dan mendatang. Dengan demikian, aspek spiritualitas sosial yang berbasis pada nilai ketauhidan, *akhlaq al-karimah* dan lainnya dapat terwujud, karena ditopang oleh SDM yang unggul dan inovatif, terutama di kalangan generasi muda bangsa, dalam upaya meraih tujuan kemakmuran Indonesia tahun 2045.

Spiritualitas individual saja sudah tidak memadai (Nurbakhsh, 1927; Schimmel, 1975; Treiger, 2012), namun harus dikembangkan ke arah spiritualitas sosial yang mumpuni dan kontekstual, sesuai dengan dinamika zaman dan waktu yang dihadapi. Di sinilah letak pentingnya kontekstualisasi dan perluasan pemaknaan terhadap konsep al-Ma'un yang berbasis pada *new social spiritualiy*. Pada tataran berikutnya yang lebih aplikatif, perlu adanya berbagai riset kontekstual, empiris dan institusional seperti riset-riset aplikatif pada level lembaga pendidikan dan psikologi, agar nilai spiritualitas sosial yang baru diatas dapat lebih *applicable* untuk menjawab tantangan zaman.

Bibliography

Abdullah, Amin. (2019). *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Azhar, Muhammad. (2017) "The New Muhammadiyah Values, THE NEW MUHAMMADIYAH VALUES FOR THE POSTMODERN MUSLIM WORLD, International Journal of Development Research Vol. 07, Issue, 03, pp.12206-12211, March.

..... (2015). *Posmodernisme Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Nashir, Haedar, Imron Nasri, Didik Sudjarwo. (2009). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah.

Nurbakhsh, Javad. (1927). *The Psychology of Sufism (Del wa Nafs)*. London New York: Khaniqahi-Nimatullahi Publications.

Pasha, Musthafa Kamal, Ahmad Adaby Darban. (2002). *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: LPPI UMY.

PP Muhammadiyah. (2016). *Dakwah Kultural Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah. (2010). *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Munas Trajih ke-27*. Yogyakarta: Gramasurya.

PP Muhammadiyah. (2015). *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Munas Tarjih XXVIII*. Yogyakarta: Gramasurya.

PP Muhammadiyah. (2015). *Berita resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan*. Yogyakarta: Gramasurya.

PP Muhammadiyah. (2018). *Berita Resmi Muhammadiyah, Munas Tarjih XXIX, Fikih Kebencanaan, Tuntunan Shalat*. Yogyakarta: Gramasurya.

PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Schimmel, Annemarie. (1975). *Mystical Dimensions of Islam*. USA: The University of North Carolina Press.

Treiger, Alexander. (2012). *Inspired Knowledge in Islamic Thought. Al-Ghazali's theory of mystical cognition and its Avicennian foundation*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Wiktorowicz, Quintan (ed). (2004). *Islamic Activism, A Social Movement Theory Approach*.